



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1878, 2017

BKPM. Dekonsentrasi bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. TA 2018. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur untuk Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintah Pusat terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah pada Tahun Anggaran 2018, perlu disusun pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian dan pelaksanaan di bidang penanaman modal untuk tahun anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
6. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1768);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi dibidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.

7. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
8. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
9. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja Negara.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA,

yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.

13. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
14. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.
15. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
22. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi Pemerintah.
23. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan mengevaluasi dan menyajikan data realisasi penanaman modal.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
25. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
26. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.

27. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.
28. Kemampuan Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
29. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang selama periode 5 (lima) tahun terakhir.
30. Realisasi Investasi adalah nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun terakhir.
31. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan

kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- (2) Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.

BAB III

LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Lingkup urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 4

- (1) Sebagian urusan Pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi merupakan Pemantauan realisasi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah daerah provinsi.
- (2) Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilimpahkan kembali kepada pihak lain.

Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (2) Gubernur menetapkan DPMPPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai Perangkat Daerah pelaksana Penyelenggaraan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2018.

BAB IV

PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 8

- (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) daerah provinsi dengan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang nomenklturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/PPSPM.
- (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat/pegawai DPMPSTSP Provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan.

- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1).
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, posisi PPK dirangkap oleh KPA.
- (6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 3 (tiga) tahun.
- (7) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
- (8) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pejabat/pegawai di bagian keuangan DPMPTSP Provinsi.
- (9) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) KPA mengangkat petugas SAI, SIMAK-BMN, dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.
- (11) DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (12) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Program dan Kegiatan yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan RKP dan Renja BKPM.

- (2) Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menginformasikan kepada gubernur dan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi mengenai rencana Kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Penganggaran Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Alokasi Pendanaan

Pasal 11

- (1) Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan untuk Kegiatan bersifat non-fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
- (2) Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas:
 - a. Kinerja Anggaran;
 - b. Kemampuan Fiskal Daerah;
 - c. Jumlah Proyek Investasi;
 - d. Realisasi Investasi; dan
 - e. Geografis.

- (3) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (2) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilai lebih terhadap indikator yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan.
- (4) Nilai Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada masing-masing wilayah daerah provinsi dialokasikan sesuai dengan target realisasi investasi per provinsi Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM *Online*;
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara daring (daring) untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui SPIPISE (<http://lkpmonline.bkpm.go.id>);
 - c. menganalisis data Izin Prinsip dan Izin Usaha penanaman modal;
 - d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanam modal yang difokuskan pada pemantauan terhadap perkembangan fisik proyek; dan
 - e. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun melalui komunikasi tidak

langsung dengan DPMPSTSP Kabupaten/Kota dan/atau penanam modal.

- (3) Penyelenggaraan kegiatan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengacu kepada daftar proyek penanaman modal yang ditentukan oleh Direktur wilayah terkait pada Kedeputusan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf e berupa bimbingan teknis, konsolidasi, dan pelatihan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan paket kegiatan rapat dalam kota dengan menggunakan format surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.
- (5) Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berupa:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh perusahaan secara dalam jaringan;
 - b. Hasil review LKPM secara dalam jaringan yang diteruskan kepada BKPM;
 - c. profil perusahaan hasil kunjungan ke lokasi proyek beserta hasil cetak LKPM yang telah disetujui oleh BKPM pada laman <http://lkpmonline.bkpm.go.id/>;
 - d. laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, yang memuat daftar proyek-proyek besar tahap konstruksi di daerah provinsi;
 - e. daftar proyek penanaman modal yang harus segera mengajukan permohonan Izin Usaha (IU) dikarenakan telah siap atau telah berproduksi mencapai atau melampaui nilai rencana investasinya; dan
 - f. hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung dengan DPMPSTSP Kabupaten/Kota dan/atau penanam modal.

- (6) Hasil pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Atas hasil pelaksanaan Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi menyampaikan laporan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan bentuk:
 - a. profil perusahaan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. hasil cetak LKPM tahap konstruksi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. hasil cetak LKPM tahap produksi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Laporan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana disebutkan pada ayat (5) huruf d, e, dan f Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi laporan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan bentuk:
 - a. daftar proyek-proyek besar tahap konstruksi di Provinsi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - b. daftar proyek penanaman modal yang harus segera mengajukan permohonan Izin Usaha tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - c. kuesioner Evaluasi tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan Kegiatan penanaman modal.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
DEKONSENTRASI

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang menjadi pelaksana Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial; dan
 - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pagu anggaran, target keluaran, realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. laporan triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang

terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.

- (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada:
 - a. Unit Akuntansi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. laporan triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DEKONSENTRASI

Pasal 14

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BMN

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi berpedoman pada petunjuk pelaksanaan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditatausahakan dalam SIMAK-BMN.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola SIMAK-BMN dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.

BAB IX
TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 16

- (1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (2) Revisi Anggaran yang dapat dilakukan dikarenakan adanya:
 - a. perubahan rincian anggaran
 - b. kesalahan administrasi; dan/atau
 - c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi Presiden mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu Keluaran (*Output*), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satuan Kerja.
- (4) Permohonan persetujuan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM oleh KPA sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat permohonan usulan revisi;
 - b. matrik semula-menjadi; dan
 - c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi.
- (5) Bentuk surat permohonan usulan revisi dan matrik semula-menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Atas permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan penelitian dan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.

- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran dengan bentuk tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Setelah mendapatkan persetujuan, Satuan Kerja Dekonsentrasi dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB XI EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala BKPM melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKA.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi diselenggarakan untuk penilaian kinerja pada tahun berjalan untuk digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya.
- (3) Pengurangan Dana Dekonsentrasi terhadap Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi pada tahun berikutnya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi penerima Dana Dekonsentrasi dalam hal:
 - a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM;
 - b. menyalahgunakan Dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau
 - c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Sanksi yang diberikan kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi, dapat berupa:
 - a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;

- b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya; dan/atau
 - c. penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang telah dilimpahkan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2005) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
12.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
26.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
31.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

TARGET REALISASI INVESTASI DAN NILAI DANA DEKONSENTRASI
 PER PROVINSI TAHUN 2018

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
1.	Aceh	6,81	108	568.700.000,00
2.	Bengkulu	3,75	113	593.394.000,00
3.	Jambi	5,27	115	607.297.000,00
4.	Kepulauan Bangka Belitung	3,75	115	602.105.000,00
5.	Kepulauan Riau	11,40	113	594.092.000,00
6.	Lampung	6,81	117	615.407.000,00
7.	Riau	23,64	110	580.000.000,00
8.	Sumatera Barat	8,33	117	616.876.000,00
9.	Sumatera Selatan	29,00	119	623.637.000,00
10.	Sumatera Utara	23,64	118	623.035.000,00
11.	Banten	67,36	122	640.517.000,00
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2,13	154	808.218.000,00
13.	Jawa Barat	105,85	174	906.042.000,00
14.	Jawa Tengah	47,15	127	666.006.000,00
15.	Jawa Timur	52,79	122	639.011.000,00
16.	Kalimantan Barat	18,80	120	632.182.000,00
17.	Kalimantan Selatan	26,00	105	553.853.000,00
18.	Kalimantan Tengah	28,44	115	605.691.000,00
19.	Kalimantan Timur	38,60	105	549.456.000,00
20.	Kalimantan Utara	4,64	95	500.000.000,00
21.	Gorontalo	2,69	117	613.516.000,00
22.	Sulawesi Barat	2,11	100	524.706.000,00
23.	Sulawesi Selatan	14,92	113	596.489.000,00
24.	Sulawesi Tengah	20,35	119	626.153.000,00

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
25.	Sulawesi Tenggara	15,88	116	607.307.000,00
26.	Sulawesi Utara	6,74	118	617.693.000,00
27.	Bali	19,03	113	591.895.000,00
28.	Nusa Tenggara Barat	14,00	119	624.304.000,00
29.	Nusa Tenggara Timur	6,00	120	630.184.000,00
30.	Maluku	7,25	119	627.410.000,00
31.	Maluku Utara	8,08	117	614.824.000,00
32.	Papua	37,04	67	350.000.000,00
33.	Papua Barat	8,81	86	450.000.000,00

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)

KOP SURAT SATUAN KERJA
SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas/Kantor (diisi Satuan Kerja...)
Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor ... (diisi Satuan Kerja) ..tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ... (nama kegiatan) ... sehingga ... dimaksudkan dilaksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,20...

Yang membuat pernyataan,

(nama Kepala Dinas/Kantor)

NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI
 PROYEK

Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2018

Nama Perusahaan (1)	:					
Lokasi Proyek (2)	:					
Bidang Usaha (3)	:					
Izin Proyek yang dikunjungi (4)	:					
Nilai Rencana Investasi (5)	:					
Nilai Realisasi Investasi (6)	:					
Tenaga Kerja	:	Tenaga Kerja	Rencana	Realisasi		
		TKI	(7)	(8)		
		TKA	(9)	(10)		
		Total	(11)	(12)		
Rencana Penyerapan TKI	:	2018	2019	2020	2021	Total
		(13)	(13)	(13)	(13)	(14)
Jenis/Kapasitas Produksi	:	Jenis	Kapasitas	Satuan		
		(15)	(16)	(17)		
Luas Area (18)	:	Ha/M ²				
Rencana Ekspor	:	Negara Tujuan	Nilai Ekspor	Produk		
		(19)	(20)	(21)		
Substitusi Impor	:	Produk	Nilai Substitusi Impor			
		(22)	(23)			
Kebutuhan Listrik	:	PLN.... MW (24)				
		Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)....MW (25)				
		Surplus/dijual ke PLN....MW (26)				
Progres	:	Selesai/Masih Produksi (... %) (27)				
Rencana Produksi Komersial (28)	:					
Jangka Waktu Penyelesaian Proyek (29)	:					

Foto (30)

Progress
 Permasalahan
 / Kendala
 Perusahaan
 (31)

PETUNJUK PENGISIAN BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya.
(2)	Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan yang memuat
(3)	Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi
(4)	Diisi dengan nomor izin proyek yang dikunjungi beserta perubahan izinnya
(5)	Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha.
(6)	Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga saat kunjungan dilakukan
(7)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI sesuai dengan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha
(8)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI
(9)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA sesuai dengan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal/ Izin Usaha
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA
(11)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9)
(12)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10)
(13)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI pada periode tahun berjalan hingga akhir periode berakhirnya jangka waktu pelaksanaan proyek
(14)	Diisi dengan total rencana penyerapan TKI hingga akhir periode berakhirnya jangka waktu pelaksanaan proyek
(15)	Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(16)	Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(17)	Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (ton, liter, buah, kamar)
(18)	Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter ²
(19)	Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan
(20)	Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan
(21)	Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan
(22)	Diisi dengan hasil produksi yang dihasilkan apabila produk tersebut dapat menggantikan produk serupa yang selama ini diimpor.
(23)	Diisi dengan nilai produksi atas produk yang dihasilkan apabila produk tersebut dapat menggantikan produk serupa yang selama ini diimpor.
(24)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN
(25)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset
(26)	Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan
(27)	Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi
(28)	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial
(29)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penyelesaian proyek sesuai dengan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal
(30)	Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi
(31)	Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
 TAHUN : 2018

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : (V)
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan : PT. XX
- 2.- Akte Pendirian :
- Nama Notaris :
- Pengesahan Menteri Hukum :
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- 4. Bidang usaha :
- 5. Alamat lokasi proyek :
- 6. Alamat korespondensi :

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

- 1. a. Pendaftaran Penanaman Modal :
- b. Izin prinsip penanaman :
- 2. Angka Pengenal Importir Produsen :
- 3. Fasilitas bea masuk atas impor :
- barang modal (mesin/ peralatan) :
- bahan baku/penolong :
- 4. Fasilitas Fiskal Lainnya :
- 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja :
- 6. Izin Lokasi :
- 7. SK Hak Atas Tanah / Sertifikat :
- 8. Izin Mendirikan Bangunan :
- 9. Izin UU Gangguan/HO :
- 10. Izin Teknis lainnya :

III REALISASI INVESTASI

A. Investasi

- 1. Modal Tetap
- a. Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.
- b. Bangunan / Gedung : Rp.
- c. Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp.

	Tambahan	Total
--	----------	-------

d.Lain-Lain : Rp.
 Sub Jumlah : Rp.
 2.Modal Kerja : Rp.
 Jumlah : Rp.

B. Sumber Biaya	Tambahan	Total
1.Modal Sendiri : Rp.		
2.Laba ditanam kembali : Rp.		
3.Modal Pinjaman : Rp.		

IV.PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan

1. Indonesia	
a. Laki - laki	: Orang
b. Perempuan	: Orang
Total	: Orang
2. Asing	: Orang

Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor

1. Indonesia	
a. Laki - laki	: Orang
b. Perempuan	: Orang
Total	: Orang
2. Asing	: Orang

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

<input type="checkbox"/>	Contact Person	:
<input type="checkbox"/>	Nama Jelas	:
<input type="checkbox"/>	Jabatan	:
<input type="checkbox"/>	No Telepon	:
<input type="checkbox"/>	Email	:

Cat: Lembar LKPM dicetak melalui website <http://lkponline.bkpm.go.id>, tidak diisi secara manual.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP
 PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL
 (TELAH ADA IZIN USAHA)
 TAHUN : 2017**

PERIODE :

Semester Pertama (Januari - Juni) : (V)
 Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Izin Usaha :
- 3. Bidang usaha :
- 4. Alamat lokasi proyek :
- 5. Alamat korespondensi :

II. REALISASI INVESTASI

A. Investasi		Tambahkan	Total
1. Modal Tetap	: Rp.		
2. Modal Kerja	: Rp.		
Jumlah	: Rp.		
B. Sumber Biaya		Tambahkan	Total
1. Modal Sendiri	: Rp.		
2. Laba ditanam kembali	: Rp.		
3. Modal Pinjaman	: Rp.		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

- 1. Indonesia
 - a. Laki - laki : Orang
 - b. Perempuan : Orang
 - Total : Orang
- 2. Asing : Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

Nilai Ekspor dalam US\$.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

- 1. Kemitraan : a. Tidak dipersyaratkan
 b. Pola Kemitraan :

2. Pelatihan tenaga kerja : a. Jenis Pelatihan :
b. Dilaksanakan sendiri
c. Jumlah TKI yang dilatih
3. Tanggung jawab sosial : a. Sudah dilaksanakan
b. Jenis CSR yang dilakukan :
c. Alokasi biaya CSR
4. Kewajiban pengelolaan : a. Diwajibkan/Tidak diwajibkan
b. Unit pengolahan limbah :
1) limbah gas :
2) limbah cair :
3) limbah padat :
4) kebisingan :
c. Kondisi peralatan pengolah limbah beroperasi :

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

Contact Person :
Nama Jelas :
Jabatan :
No Telepon :
Email :

Cat: Lembar LKPM dicetak melalui website <http://lkpmonline.bkpm.go.id>, tidak diisi secara manual.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2018

BENTUK DAFTAR PROYEK-PROYEK BESAR
 Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2018

No.	Nama Perusahaan	Izin	Kab/ Kota	Bidang Usaha	Jenis Produksi	Kapasitas	Satuan	Sektor	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Rencana TKI	Realisasi TKI	FMA/ PMDN	Negara	Jumlah Proyek	LKPM Terakhir	JWPP*	Status**	Progres
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

* Kolom JWPP diisi dengan keterangan berakhirnya Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek

* Kolom status diisi dengan sudah dikunjungi/belum

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2018

BENTUK LAPORAN DAFTAR PROYEK AKAN SEGERA BERPRODUKSI KOMERSIAL
 Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2018

No.	Nama Perusahaan	Izin	Kab/Kota	Bidang Usaha	Jenis Produksi	Kapasitas	Satuan	Sektor	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Rencana TKI	Realisasi TKI	FMA/PMDM	Negara	Jumlah Proyek	LKPM Terakhir	Status*	Rencana Produksi Komersial**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	

* Kolom status diisi dengan sudah dikunjungi/belum

** Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan akan memulai produksi komersial

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BENTUK KUESIONER EVALUASI

KUESIONER EVALUASI

Peserta yang terhormat,

Layanan terbaik kami, kami tidak akan pernah terwujud tanpa peran serta anda. Masukan anda akan turut menentukan perbaikan berkelanjutan bagi kegiatan ini. Data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan terjamin aman.

NAMA KEGIATAN	:
TEMPAT / TANGGAL PELAKSANAAN	:

IDENTITAS PESERTA

- 1. Jenis Kelamin Laki-Laki Perempuan
- 2. Usia < 26 Tahun 26 – 35 Tahun 35-50 Tahun > 50 Tahun
- 3. Masa Kerja < 5 Tahun 5 – 10 Tahun 11-20 Tahun > 20 Tahun
- 4. Pendidikan Terakhir < Diploma III Diploma III S1/Diploma IV S2 S3
- 5. Jabatan Pelaksana Eselon IV Eselon III Eselon II Eselon I
 Staf Leader/SPV Manajer/GM Direksi CEO
 Lainnya Sebutkan.....
- 6. Pernahkah mendapatkan pelatihan/sosialisasi/ *workshop* sejenis:
 tidak pernah pernah, sebutkan: _____ kali pertemuan

7. Penilaian Umum

No	Uraian	Baik Sekali	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1.	Pemahaman tentang materi					
2.	Kemampuan pejabat memaparkan materi					
3.	Materi dapat diterapkan di lingkungan pekerjaan					

8. Penilaian Kualitas Materi

No	Uraian	Baik Sekali	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1.	Kesesuaian Materi dengan tujuan pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i>					

No	Uraian	Baik Sekali	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
2.	Ketepatan sistematika materi					
3.	Kesesuaian materi dengan alokasi waktu					

9. Penilaian Kualitas Fasilitator

No	Uraian	Baik Sekali	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1.	Penguasaan materi					
2.	Teknik penyajian materi					
3.	Pemberian motivasi kepada peserta					
4.	Kedisiplinan waktu					
5.	Penampilan					

10. Penilaian Fasilitas Pelatihan

No	PENILAIAN FASILITAS PELATIHAN	Baik Sekali	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik	Sangat Tidak Baik
1.	Kelengkapan fasilitas pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i> (contoh: modul, seminar kit, bahan simulasi, dll)					
2.	Kelengkapan fasilitas pendukung pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i> (contoh: meja, kursi, AC, LCD, pengeras suara, dll)					
3.	Kenyamanan tempat pelatihan/sosialisasi/ <i>workshop</i>					

11. Saran / Komentar / Masukan

- a.

- b.

Informasi di bawah ini adalah "OPTIONAL" boleh diisi dan boleh juga tidak diisi

Nama Peserta :

Nama Instansi/Perusahaan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2018

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN MATRIK

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : ,.....20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian
 Pelaksanaan Penanaman Modal
 Di
 Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
- b.(diisi dengan dasar hukum lainnya, seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll).....;
- c. DIPA Petikan No, Tanggal, kode Digital Stamp.....;
- d. DIPA Petikan No, Tanggal, kode Digital Stamp.....; (pengesahan revisi);

2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a.;
- b.;

3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Kategori revisi(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. ...(diisi dengan dokumen pendukung lainnya)...

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Badan...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...)......

NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
 SATUAN KERJA

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode Digital Stamp)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Volume ▪ Rupiah 			
		Rp	Rp	Rp

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/KPA/20... ..,.....20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala(Nama Satuan Kerja).....

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat....(nama lembaga)....
Nomor, tanggal..... dengan rincian:
 - a. Lingkup tentang perubahan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

 - 1) Satuan Kerja(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di
Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada
Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada
Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat
disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

.....

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
 - Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - ATK/komputer suplai. Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk.

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;
 - Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

- a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- d. Belanja Bahan
- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transport dan notulen/transkrip hasil rapat.

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP
 - 2) Penggandaan dan penjilidan
 - Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp250.000; s/d Rp1.000.000; dibubuhi materai Rp3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp1.000.000; dibubuhi Rp6.000;
 - Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- e. Belanja Sewa
- Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online, dan minimal 2 Mbps, pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD, maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
 - Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan *e-catalog* di *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).
- f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan
- pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
- Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%

- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta,
 - 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Kantor,
 - 3) Menggunakan SBM tahun berjalan,
 - 4) Laporan Kegiatan (Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku).
- h. Belanja Perjalanan Biasa
- Pertanggung- jawaban berupa :
- 1) Surat Tugas,
 - 2) SPPD,
 - 3) Tiket/ *boarding pass* (asli),
 - 4) Tagihan penginapan/hotel,
 - 5) Uang harian,
 - 6) Daftar pengeluaran riil (transport lokal), berdasarkan SBM tahun berjalan, dan
 - 7) Laporan kegiatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG